



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PERTANIAN

Jalan Ir. Soekarno Km. 723 Pasangkayu Kab. Pasangkayu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN (LP2B) KABUPATEN PASANGKAYU**

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Pasangkayu semakin berkurang karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional ;
 - b. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu mengatur, mengendalikan dan melindungi keberadaan lahan pertanian pangan daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pasangkayu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4270);
 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu;
13. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pasangkayu;
- KEDUA :** Jumlah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terletak di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Pasangkayu seluas 1130,43 (Seribu Seratus Tiga Puluh koma Empat Puluh Tiga)Hektar;
- KETIGA** Peta dan Rincian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2023

an. BUPATI PASANGKAYU
KEPALA DINAS,


NURDIN, S.Pt., M.Si

Pangkat : Pembina Tingkat I, IV/b
NIP : 19750111 200312 1 005

TEMBUSAN:

1. Bupati Pasangkayu (sebagai laporan) di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Kepala BPKAD Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 22 TAHUN 2023
 TANGGAL : 4 JANUARI 2023
 TENTANG : PENETAPAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
 BERKELANJUTAN KABUPATEN PASANGKAYU

JUMLAH LUASAN SAWAH SETELAH INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
 LP2B KABUPATEN PASANGKAYU

Kecamatan	Jenis Pengairan Intensitas Tanam		Luas (Ha)	Persentase (%)
	Irigasi	Non Irigasi		
Sarudu	45,39	-	45,39	4,02
Dapurang	187,06	60,43	247,49	21,89
Duripoku	2,29	-	2,29	0,20
Baras	3,18	-	3,18	0,28
Bulutaba	4,80	3,29	8,09	0,72
Lariang	-	-	-	-
Pasangkayu	78,53	180,14	258,68	22,88
Tikke Raya	39,69	-	39,69	3,51
Pedongga	16,69	-	16,69	1,50
Bambalamotu	291,85	52,36	344,21	30,45
Bambaira	107,92	22,24	130,16	11,51
Sarjo	33,21	1,08	34,29	3,03
Kab.Pasangkayu	810,88	319,55	1130,43	100,00

KEPALA DINAS,



NURDIN, S.Pt., M.Si

Pangkat : Pembina Tingkat I, IV/b

NIP : 19750111 200312 1 005